

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menyalurkan dana dengan melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan ekonomi masyarakat Islam (Soemitra, 2009).

Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan lembaga keuangan syariah ini tidak lepas dari kontribusi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba, sedangkan riba dilarang dalam Islam (Rahman, 2017).

Lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini merupakan hal yang sangat besar dalam ekonomi Islam secara kelembagaan. Banyak sekali perbankan syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan lainnya yang mengusung nama syariah bermunculan, tetapi perlu diperhatikan adalah kesadaran kita akan suatu

pemahaman bahwa ekonomi Islam bukan hanya dimonopoli oleh dunia perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya (Johanes, 2004).

Lembaga keuangan syariah merupakan Lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan *Al-Qur'an* dan *Hadits*. Setiap kegiatan operasionalnya tidak boleh mengandung unsur *riba*, *gharar* maupun *maisir*. Lembaga keuangan di Indonesia pada prinsipnya dibedakan dalam 2 jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (OJK, 2017).

Akuntansi syariah merupakan wujud dari peningkatan regulasi masyarakat Islam yang ingin menerapkan nilai-nilai dalam ajaran syariah dalam kehidupan keseharian mereka sehingga menyebabkan makin tumbuh dan berkembangnya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kegiatan tersebut merupakan sebuah fenomena perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat Islam dalam menerapkan ekonomi Islam pada kehidupan sosial ekonomi mereka (wadiyanto, dkk. 2016).

Manajemen pengelolaan aset tentunya lembaga keuangan ini harus dikelola dengan dengan sistem akuntansi baik dan benar. Standar akuntansi di Indonesia di atur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). SAK adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

(ISAK) yang di terbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) (IAI, 2023). Standar akuntansi ini mengatur dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadinya kesamaan dalam penyajian laporan keuangan dan juga agar mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan bank yang berbeda-beda.

Sistem perlakuan akuntansi syariah berbeda dengan sistem perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan murabahah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur, selain prosedur pembiayaan standar yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan. Penerapan standar-standar tersebut dapat menjadi konsistensi menjamin kesesuaiannya dengan syariah Islam (Adiwarman, 2014).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang ada di Indonesia. Produk pembiayaan yang ditawarkan BPRS ini ada berbagai pembiayaan, yaitu *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *salam*. Namun produk yang dominan di pakai nasabah di Bank ini adalah pembiayaan *Murabahah*.

Pembiayaan merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh bank dalam usaha untuk memperoleh laba (Arifin, 2009). Laba merupakan suatu ukuran dalam keseluruhan pada prestasi perusahaan dalam periode tertentu yang diperoleh dari penjualan dikurangi biaya (Khairunnisa dkk, 2020). Sehingga pembiayaan dapat

berpengaruh terhadap peningkatan laba pada bank tersebut. Laba merupakan kelebihan pendapatan atas biaya selama periode akuntansi (Harahap, 2008).

Murabahah adalah salah satu akad dalam perbankan syariah yang dijalankan menggunakan instrument jual beli dengan mengambil keuntungan. Pada dasarnya *murabahah* adalah akad jual beli barang ketika harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara dalam perbankan syariah akad *murabahah* adalah jenis kontrak yang sering diartikan dan digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga beli ditambah keuntungan yang disepakati sebelumnya. Produk yang menggunakan akad *murabahah* yaitu pemenuhan pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti angsuran rumah (KPR), kendaraan dan lain-lain. Selain untuk kebutuhan konsumtif akad *murabahah* bisa digunakan untuk pembiayaan kebutuhan produktif, seperti investasi maupun modal kerja (CIMB Niaga, 2021).

Murabahah adalah adalah transaksi jual beli barang antara penjual dan pembeli dengan harga jual sebesar harga asli di tambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan yang di dapatnya kepada pembeli (IAI, 2020).

Pembiayaan *murabahah* adalah menjualnya suatu barang dengan harga jual sebesar harga perolehan dengan harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam *murabahah* barang yang diperjual belikan harus ada pada saat akad, dan dapat dilakukan secara tunai, tangguh atau cicilan (Wirosa, 2010).

PSAK 102 adalah standar yang mengatur tentang akuntansi *murabahah* yang menyatakan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual yang sebesar biaya yang perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang di terima bank dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan maupun keuntungan yang didapatnya kepada pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Berdasarkan pesanan penjual melakukan pembelian barang setelah setelah menerima pesanan dari pembeli. Dan berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Pembayaran *murabahah* dilakukan secara tunai atau tangguh pembayaran tangguh dilakukan setelah setelah penyerahan barang kepada pembeli secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Akad *murabahah* menawarkan harga yang berbeda sebelum akad *murabahah* di lakukan, jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga yang digunakannya. Harga yang disepakati penjual adalah harga jual, penjual harus memberitahukan biaya perolehan kepada pembeli. Biaya perolehan merupakan jumlah kas netto yang dikeluarkan oleh penjual sampai dengan akad *murabahah* termasuk diskon yang diterima penjual dalam bentuk apapun. Penjualan dapat memberikan potongan pada saat terjadi pelunasan piutang *murabahah*, atau memberikan potongan atas piutang *murabahah* yang belum dilunasi. Potongan *murabahah* adalah pengurangan kewajiban pembeli yang diberikan oleh penjual (IAI, 2020).

PSAK 102 menyatakan bahwa jika pembeli tidak dapat menyelesaikan menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan perjanjian yang disepakati, maka

penjual dapat mengenakan denda. Denda tersebut dibuat agar pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besar denda yang dikenakan sesuai yang di perjnjukan dalam akad dan denda yang diterima penjual diakui sebagai dana kebajikan.

Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktifitasnya sesuai dengan aturan dan fatwa Dewan Pengawas Syariah sehingga dalam menjalankan aktivitasnya tidak akan melanggar ketentuan syariah. Sistem perlakuan akuntansi syariah pada umumnya tentu memiliki sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama dalam pembiayaan *murabahah* harus sesuai dengan peraturan perbankan dan ketentuan syariah lainnya yang telah diatur.

Ketentuan hukum mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang yang dinyatakan antara harga perolehan dengan keuntungan, dimana dalam hal ini antara penjual dan pembeli memiliki kesepakatan dalam harga perolehan barang tersebut (Wangsawidjaja, 2012).

Data perkembangan pembiayaan *Murabahah* dari tahun 2017 sampai 2021 pada BPRS Al Salaam Amal Salman adalah sebagai berikut :

Table 1.1

Transaksi Pembiayaan *Murabahah* Tahun 2017 sampai 2021

Tahun	Bulan	Piutang <i>Murabahah</i>	Naik/Turun
2017	Maret	169.185.698	-
	Juni	174.628.073	↑
	September	177.475.764	↑

	Desember	178.292.525	↑
2018	Maret	183.359.055	↑
	Juni	183.210.253	↑
	September	189.804.014	↑
	Desember	195.153.387	↑
2019	Maret	201.573.145	↑
	Juni	204.175.497	↑
	September	210.537.780	↑
	Desember	217.207.149	↑
2020	Maret	215.640.360	↓
	Juni	200.585.939	↓
	September	189.778.907	↓
	Desember	175.830.390	↓
2021	Maret	174.293.675	↓
	Juni	173.561.581	↓
	September	162.665.223	↓
	Desember	163.752.254	↑

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Al Salaam Amal Salman tahun 2017-2021.

Keterangan :

↑ = Kenaikan Piutang *Murabahah*

↓ = Penurunan Piutang *Murabahah*

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari tahun 2017 – 2019 piutang *murabahah* ini mengalami kenaikan yang terus menerus dari tahun ke tahunnya. Namun pada tahun 2020 – 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis.

Standar akuntansi memiliki peranan yang sangat penting bagi pihak pemakai laporan keuangan sehingga timbul keseragaman dan kesamaan interpretasi atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Penerapan standar tersebut dapat menjadi konsistensi, baik bersifat internal maupun eksternal, atau untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam. PSAK 102 adalah standar tentang akuntansi *murabahah* yang mengatur tentang perlakuan akuntansi keuangan syariah meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan atas transaksi *murabahah*.

Lembaga syariah atau entitas syariah tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunaannya (Menne, 2017).

Lembaga keuangan syariah maupun konvensional berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi di dalam lembaga tersebut. Pada saat pencatatan pembiayaan *murabahah* maka pihak perbankan harus menerapkan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*. Penerapan akad yang berbeda yang ditetapkan oleh teori dengan apa yang terjadi di perusahaan merupakan masalah awal dalam sebuah penelitian ini, dan merupakan tantangan untuk penelitian lebih lanjut. Akad tentang *murabahah* tentunya tidak lepas dari

standar yang telah diatur oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) yang mengatur tentang pernyataan standarnya yang tertuang pada PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* (Arwani, 2016).

Pembiayaan *murabahah* merupakan produk unggulan di BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Bandung. Dalam pelaksanaannya praktik transaksi *murabahah* ini sudah menerapkan PSAK 102. Namun, dalam praktiknya masih ada praktik *murabahah* yang belum sesuai dengan PSAK 102. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa dalam praktik pembiayaan *murabahah* di BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Bandung tidak adanya pencatatan denda nasabah yang lalai atau tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran piutang *murabahah*. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pembiayaan *murabahah* dalam PSAK 102 yang menyatakan bahwa penjual memberikan denda kepada pembeli jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* dan lalai dalam menjalankan kewajibannya dan diakui sebagai dana kebajikan. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai penerapan PSAK 102 yang diterapkan di BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Bandung. Berdasarkan prariset sebelumnya yang dilakukan peneliti, maka peneliti tertarik melakukan penelitian di BPRS Al Salaam karena di tempat tersebut terdapat masalah yang perlu diteliti lebih lanjut.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan latar belakang diatas tentang “Implementasi PSAK N0.102 tentang Akuntansi *Murabahah* pada BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang peneliti gunakan pada penelitian ini :

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* pada BPRS Al Salaam Amal Salman Bandung?
2. Bagaimana Penerapan Akuntansi *Murabahah* di BPRS Al Salaam Amal Salman Bandung?
3. Bagaimana kesesuaian penerapan Akuntansi *Murabahah* pada BPRS Al Salaam Amal Salman Bandung dengan PSAK No.102 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* pada BPRS Al Salaam Amal Salman Bandung
2. Penerapan Akuntansi di BPRS Al Salaam Amal Salman Bandung
3. Kesesuaian penerapan Akuntansi *Murabahah* pada BPRS Al Salaam Amal Salman Bandung dengan PSAK No.102

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Manfaat teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai penerapan pembiayaan *murabahah*.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pembiayaan *murabahah*.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi BPRS Al Salaam dan memberikan masukan dan pertimbangan dari poin apa saja yang perlu di perhatikan dalam melakukan akad *murabahah*.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang penerapan akuntansi *murabahah* di BPRS Al Salaam.

